provided by JURNAL EKSEKUTI

ISSN: 2337 - 5736

# **EKSEKUTIF**

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volome 1 No. 1 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

# EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA PONOMPIAAN KECAMATAN DUMOGA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Theodorus Palit<sup>1</sup> Frans Singkoh<sup>2</sup> Neni Kumayas<sup>3</sup>

#### Abstrak

Kegagalan pembangunan atau pembangunan tidak memenuhi sasaran karena kurangnya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai dan melaksanakan proses kegiatan pembangunan untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri masyarakat sendiri. Pengelolaan dana desa bagi pemberdayaan masyarakat yang disorot pada pembangunan masyarakat desa Ponompiaan kec. Dumoga, kab. Bolaang Mongondow, terlihat kurangnya perhatian dan penganggarannya sehingga upaya-upaya pemberdayaan masyarakat jarang dilakukan. Faktor penghambat dalam pengelolaan Dana Desa tersebut bagi pemberdayaan masyarakat desa Ponompiaan yaitu 1) rendahnya sumber daya manusia. 2) Beragamnya Kelompok Masyarakat. 3) Partsipasi Masyarakat Belum Maksimal. 4) Fasilitas dan Peralatan yang kurang memadai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggali Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Ponompiaan Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow.

Kata Kunci: Pengelolaan, Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat..

<sup>2</sup> Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volome 1 No. 1 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

#### Pendahuluan

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum memiliki yang batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat masyarakat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem masyarakat. Kementerian Pembangunan Desa, Daerah tertinggal dan transmigrasi (Kemendesa, PDTT) telah menerbitkan proiritas penggunaan dana desa Tahun 2018 bidang pemberdayaan masyarakat desa lewat Permendesa nomor 19 Tahun 2017 pada pasal 7 dikatakan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditunjukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdaya sendiri sehingga desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.

pemberdayaan Kegiatan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan antara lain dukungan permodalandan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa dukungan bersama, dukungan pengelolaan usaha ekonomi kelompok masyarakat, koprasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa dengan pihak ketiga, bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa yang ditetapkan lewat Musyawarah desa.

Persoalannya, di kebanyakan desa memahami penggunaan dana desa lebih kepada pembangunan fisik desa semata, tidak memperhatikan pemberdayaan masyarakat dengan memberdayakan potensi desanya bagi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Padahal segala pertauran mengenai desa saat ini telah dititikberatkan kepada pemberdayaan masyarakat dan pelibatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Jadi, pada intinya dana desa diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan musyawarah desa Berkaitan dengan hal tersebut menarik untuk saya teliti di Desa ponompiaan Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow apakah dana desa yang diterima sudah diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat. Apakah sudah terealisasi untuk semua kebutuhan yang ada di desa terutama untuk pemberdayaan masyarakat di desa.

ISSN: 2337 - 5736

Kajian-kajian soal dana desa terdahulu dalam hubungannya dengan pemberdayaan rakyat antara lain Juliska Baura (2015) dalam Jurnal Administrasi Fispol Unsrat tentang "Pemberdayaan Masyarakat Pemanfaatan Dalam Alokasi Dana Desa (ADD)". (Suatu studi di Desa Bukumatiti. Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat). Bahwa Dalam pemberdayaan pemanfaatan masyarakat terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bukumatiti dimana pemerintah belum terbuka, akuntabilitas, transparan, dan melibatkan masyarakat sehingga upaya pemberdayaan masyarakat melalui ADD belum terwujud dengan baik.

Chandra Kusuma Putra, (2015) dalam penelitian pengelolaan alokasi dalam pemberdayaan dana desa masyarakat desa studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Menunjukkan Malang. bahwa sebagian dari dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD sehingga penggunaan ADD tidak sesuai dengan peruntukannya. Faktor pendukung adalah dalam pengelolaan **ADD** 

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volome 1 No. 1 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

partisipasi masyarakat. Faktor penghambat, kualitas sumber daya manusia dan kurangnya pengawasan langsung oleh masyarakat. Kristina Korniti Kila (2017),meneliti pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur. Hasil penelitian ini menunjukan secara umum pengelolaan bahwa. alokasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Miau Baru tidak berjalan lancar. Seperti dalam proses perencanaan yang tidak melibatkan masyarakat Desa Miau Baru dan tidak melalui forum musyawarah (Musrenbang-Desa), pada proses pelaksanaan anggaran/kegiatan yang tidak terealisasi sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

## Tinjauan Pustaka

Pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handayaningrat S. (1994:16) yang menyatakan bahwa "Efektivitas pengukuran adalah dalam tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dikemukakan lagi :"Efektivitas ditiniau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan organisasi mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran.

Agung Kurniawan dalam bukunya Transformasi Pelayanan Publik mendefinisikan efektivitas. sebagai "Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) pada suatu organisasi sejenisnya yang tidak adanya tekanan ketegangan diantara atau pelaksanaannya" (Kurniawan,

2005:109). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. kata efektivitas berasal dari kata dasar efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan Efektivitas sasaran yang di tuju. menunjukkan pada taraftercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektitivitas menekankan pada hasil yang di capai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang di capai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya.

ISSN: 2337 - 5736

Sedarmayanti (2006:61), efektivitas merupakan suatu ukuran memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pendapat tersebut menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran vang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telat ditetapkan sebelumnya oleh lembaga dapat tercapai. Hal tersebut sangat penting perannya di dalam setiap lembaga dan berguna melihat perkembangan untuk kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga. Gie dalam Budiani (2007:52) menyebutkan bahwa efektifitas adalah suatu keadaaan yang terjadi karena dikehendaki. Kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan tertentu dan memang maksud dikehendaki. Maka pekerjaan tersebut efektif bila dikatakan menimbulka akibat atau mempunyai maksud sebagaimana dikehendaki yang sebelumnya.

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volome 1 No. 1 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

mengusahakan supaya lebih baik maju dan sebagainya serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Sondang P. Siagian, 1997) arti pengelolaan adalah soft skill/keterampilan untuk mencapai suatu hasil tertentu dengan menggunakan tenaga/bantuan orang lain. Pengertian pengelolaan adalah pemanfaatan sumber daya manusia ataupun sumber daya lainnya yang dapat diwujudkan dalam kegiatan pengorganisasian, perencanaan, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai tujuan suatu tertentu. Pengelolaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencapai sasaransasaran tertentu dengan menggunakan orang-orang sebagai pelaksanaannya.

Menurut Fattah (2004:1) dalam proses manajemen terlihat terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan, yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pemimpin (leading) dan pengawasan (controlling).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa Desa mempunyai sumber pendapatan berupa Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Kabupaten/Kota, Daerah Bagian Dari Perimbangan Dana Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, Alokasi Anggaran dari APBN, Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, juga lain-lain pendapatan desa yang sah. Sumber pendapatan Desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa. Dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan yang mencakup kewenangan Desa

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

ISSN: 2337 - 5736

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan definisi Dana Desa sebagai berikut : Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa anggaran ditransfer melalui yang pendapatan belanja daerah dan kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditegaskan bahwa Pemerintah akan mengalokasikan dana desa dalam APBN setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota. Selain Pemerintah Kabupaten/Kota itu. mengalokasikan dalam **APBD** Kabupaten/Kota Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun anggaran, paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK). Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pengalokasian ADD dilakukan dengan mempertimbangkan: a). kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; b). jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volome 1 No. 1 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

kesulitan geografis Desa. Pemerintah Daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 seperti Pemerintah Kabupaten/Kota akan mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota kepada Desa paling sedikit 10 persen dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.

Soebianto (2013) mengatakan pada intinya : "pemberdayaan membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan sendiri mereka dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan sama atau menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagi identitas. kepentingan - kepentingan yang sama, perasaan memiliki, dan biasanya satu tempat yang sama (Suriadi, 2005: 41).

UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Desa, Masyarakat bahwa memiliki makna penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Menurut Nyoman (2015)pemberdayaan adalah sebuah "proses menjadi", bukan sebuah "proses instan". Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu: Tahap pertama Penyadaran, pada penyadaran ini, target yang hendak diberdayakan diberi pencerahan dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak mempunyai "sesuatu', prinsip dasarnya adalah membuat target mengerti bahwa mereka perlu (membangun "demand") diberdayakan, dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka (bukan dari orang luar). Setelah menyadari, tahap kedua adalah Pengkapasitasan, atau memampukan (enabling) untuk diberi daya atau kuasa, artinya memberikan kapasitas kepada individu atau kelompok manusia supaya mereka nantinya mampu menerima daya atau kekuasaan yang akan diberikan. adalah Tahap ketiga Pemberian Daya itu sendiri, pada kepada tahap ini, target diberikan daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang, namun pemberian ini harus sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki mereka.

ISSN: 2337 - 5736

#### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penilitian kualitatif. Penilitian kualitatif bertuiuan untuk menielaskan terperinci tentang fenomena sosial tertentu (Moleong 2006). Dalam penelitian ini data yang diperoleh akan serta dideskripsikan analisis berdasarkan fakta-fakta penemuan penelitian dilapangan. **Fokus** adalah studi tentang penelitiannya Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Ponompiaan Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow.

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Yang akan menjadi Informan dalam penelitian ini adalah Ketua Kapala Desa, **BPD** masyarakat desa Ponompiaan berjumlah 10 orang

## **Hasil Penelitian**

Pengelolaan ADD, pemberiannya berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volome 1 No. 1 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10%. Tujuan diberikannya Alokasi Dana Desa adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan, pembangunan pemberdayaan masyarakat. Hasil dari musyawarah penyusunan rencana kegiatan anggaran yang sudah dilaksanakan kemudian dibuatkan berita acara dan dituangkan dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK).

Menjelang awal tahun anggaran baru atau berakhirnya tahun anggaran berjalan dilakukan rencana kegiatan. penyusunan Musyawarah DURK bertujuan untuk menentukan rencanarencana kegiatan yang nantinya didanai dengan ADD baik rencana kegiatan untuk pembangunan yang di arahkan pada kepentingan masyarakat/publik umum maupun kegiatan secara pelaksanaan operasional rutin pemerintahan desa. DURK merupakan gambaran dari rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menggunakan anggaran ADD.

Secara umum pemerintah desa di desa Ponompiaan Kecamatan Dumoga telah menjelaskan dengan baik tentang tujuan penggunaan ADD vaitu digunakan pada pembiayaan bidang pemerintahan dan kegiatan pembangunan desa non fisik. Hal tersebut diterangkan oleh Kepala desa Ponompiaan, Maxi Sarundayang bahwa ADD diperuntukkan sebagian dalam pembiayaan belanja operasional Desa pembiayaan dan untuk kegiatan masyarakat. pemberdayaan Pembangunan fisik itu digunakan 70% dari ADD. Tapi ADD kurang digunakan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Persoalan yang terjadi banyak yang ditangani oleh kepala desa kurang melibatkan apart desa yang lain. Persoalannya adalah tingkat sumber daya manusia aparat desa yang kurang dan tak merata.

ISSN: 2337 - 5736

Salah satu sasaran pemberdayaan masyarakat melalui dana desa adalah membina kehidupan masyarakat desa. Pembinaan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam proses pemberdayaan masyarakat, baik pembinaan bagi perangkat desa maupun bagi masyarakatnya. Tujuannya adalah perangkat desa dan agar warga masyarakat tahu dan mengerti apa yang harus dikerjakan serta timbul kemauan untuk ikut aktif dalam setiap program pemberdayaan masyarakat.

Aktivitas pembinaan kehidupan masyarakat dilakukan oleh kepala desa melalui nilai-nilai kearifan lokal dan modal sosial yang dari dahulu memang dianut oleh warga desa yakni semangat gotong royong yang saat ini sudah terkikis untuk dibangkitkan kembali. Tujuan dari pemberdayaan ini adalah perubahan sikap dan perilaku menjadi lebih baik melalui pembinaan kehidupan masyarakat. Dalam praktiknya kepala desa menggunakan konsep kesadaran dan kemauan dari dalam masyarakat itu sendiri untuk berubah menjadi lebih baik.

Pembinaan masyarakat yan dilakukan di desa Ponompiaan belum berjalan dengan baik, akan tetapi kebiasaan warga dalam aktivitas keagamaan seperti kegiatan gereja, kolom, kepemudaan. Lalu aktiviras rukun warga seperi rukun keluarga, rukun duka yang aktif dilakukan pada masyarakat desa Ponompiaan sehingga pembinaan dengan mudah nya melalui wadah-wadah ini. Sementara partisipasi masyarakat juga seperti di atas, baha keterlibatan masyarakat peran cukup tinggi, akan tetapi pemerintah desa untuk menggalakannya masih sangat kurang.

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volome 1 No. 1 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

Faktor-faktor pemnghambat dalam alokasi dana desa untuk pemberdayaan masyarakat adalah Sumber daya Manusia yang Kurang, beragamnya latar belakang masyarakat, dan partsipasi masyarakat Belum Maksimal. Lalu fasilitas dan Peralatan.

## Kesimpulan dan Saran

Pembinaan masyarakat dilakukan di desa Ponompiaan belum berjalan dengan baik, akan tetapi kebiasaan warga dalam aktivitas keagamaan seperti kegiatan gereja, kolom, kepemudaan. Lalu aktiviras rukun warga seperi rukun keluarga, rukun duka yang aktif dilakukan pada masyarakat desa Ponompiaan sehingga pembinaan dengan mudah nya melalui wadah-wadah ini. Sementara partisipasi masyarakat juga seperti di baha keterlibatan masyarakat atas, tinggi, tetapi peran cukup akan pemerintah desa untuk menggalakannya masih sangat kurang. Faktor-faktor pemnghambat dalam alokasi dana desa untuk pemberdayaan masyarakat adalah Sumber daya Manusia yang Kurang, beragamnya latar belakang masyarakat, partsipasi masyarakat Belum Maksimal, Lalu fasilitas dan Peralatan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bohari. 1992. Pengawasan Keuangan Negara. Jakarta: CV. Rajawali.
- Budiani, Ni Wayan. 2007. Efektifitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna''Eka Taruna Bhakti''. Denpasar: Jurnal Ekonomi dan Sosial Input.Volume 2 No.1.
- Fattah, Nanang, 2004. Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah. Pustaka Bani Quraisy. Bandung.
- Handayaningrat, Soewarno. 2006. Pengantar Studi Ilmu Administrasi

dan Manajemen. Jakarta: Toko Gunung Agung.

ISSN: 2337 - 5736

- Handayaningrat, Soewarno, 1982, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, Gunung Agung, Jakarta
- Hasibuan, Malayu. 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara
- Juliska Baura (2015). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD)". (Suatu studi di Desa Bukumatiti, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat). Jurnal Administrasi Fispol Unsrat.
- Kristina Korniti Kila (2017), pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur. eJournal Administrasi Negara, Volume 5, Nomor 1, 2017: 5188 – 5200 ISSN 0000-0000, ejournal.an.fisip-unmul.ac.id
- Kurniawan, Agung. 2005. Transformasi Pelayanan Publik, Yogyakarta: Pembaharuan
- Mardikanto, Toto dan Poerwoko Soebianto. 2013. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Persepektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Pasolong, Harbani.2007. Teori Administrasi Publik. Bandung:Alfabeta.
- Prasojo, Eko (2003) People And Society Empowerment: Perspektif Membangun Partisipasi Publik. Jurnal Ilmiah Publik, vol IV, No. 2, Maret-Agustus: 10-24.
- Sedarmayanti, 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia dan Profuktivitas Kerja. Bandung : Penerbit Mandar Maju.

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volome 1 No. 1 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

- Sinambela, LijanPoltak. 2008. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Situmorang, M. Victor dan Juhir, Jusuf.1993. Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Siagian, Sondang P. 1997. Organisasi, Kepemimpinan, dan Perilaku Administrasi. PT. Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Strees, Richard M. 1985. Efektifitas Organisasi. Jakarta: PPm. Erlangga.
- Suriadi, Yuliani, Rita. 2010. Asuhan Keperawatan Pada Anak. CV. Agung Seto. Jakarta

Tangkilisan, Nogi Hessel. 2005. Manajemen Publik. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana.

ISSN: 2337 - 5736

- Tjokroamidjojo, Bintoro (1995) Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta, PT. Gunung Agung.
- Wahjudin, Sumpeno (2011)
  Perencanaan Desa Terpadu. Banda
  Aceh, Reinforcement Action and
  Development
- Widjaja, HAW. (2016) Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Winardi. 2010. Asas-Asas Manajemen, Bandung: Mandar Maju.